

CAPAIAN INVESTASI SEMESTER III DI KABUPATEN TEGAL TEMBUS SEPULUH BESAR JAWA TENGAH



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/cf53f1d75b8543b8d986c4ec672ecfa8.jpg>http://beritamagelang.id/public/uploads/2023/12/65815751ce73c_1702975313.jpg

Isi Berita:

DISWAYJATENG, SLAWI - Capaian target investasi tahun 2023 yang dibebankan DPMPTSP tahun ini di semester III berhasil tembus 10 besar di Jawa Tengah. Capaian total realisasi investasi menembus Rp1.538.414.111 atau setara dengan 93, 75 persen dari target total sebesar Rp1, 6 triliun.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Tegal Dessy Arifianto didampingi Sub Koordinator Penanaman Modal Ahmad Faizin menyatakan, untuk capaian semester IV atau capaian akhir target investasi tahun 2023 baru bisa diketahui awal tahun 2024 mendatang. Dengan melihat capaian target investasi di semester III, pihaknya optimis bisa melebihi target.

"Hal ini berkaca pada capaian 3 tahun terakhir, dimana target bisa memenuhi 100 persen, bahkan lebih," ujarnya.

Upaya untuk menggaet investor agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Tegal selama ini ditempuh dengan berbagai cara.

"Diantaranya dengan mempromosikan keunggulan peluang investasi di Kabupaten Tegal melalui website dan pameran Slawi Forum Bisnis," cetusnya.

Capaian investasi tidak hanya mengandalkan datangnya investor baru. Namun juga memacu investor lama untuk melakukan pelaporan sebagai salah satu bentuk pengawasan. Melihat

jenis usaha yang diinvestasikan di Kabupaten Tegal cukup beragam. Mulai dari garmen, sepatu, gula, galangan kapal, karoseri kendaraan, peternakan, gaun, hingga pengolahan teh. “Pelaku usaha, baik PMA, PMDN maupun UMK wajib menyampaikan LKPM ketika sudah eksisting,” ungkapnya.

Penerimaan tenaga kerja dari PMDN mencapai 424 orang. PMA sebanyak 240 orang dan UMK sebanyak 719 orang. Kabupaten Tegal dengan ekosistem investasi dan kemudahan berusahanya. Telah menarik minat banyak investor. Tidak heran jika angka realisasi investasi Kabupaten Tegal cukup besar.

“Kami siap mengawal, memfasilitasi sampai tuntas proses perizinan usahanya sampai ke tahap ekspor impor,” terangnya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/669180/capaian-investasi-semester-iii-di-kabupaten-tegal-tembus-sepuluh-besar-jawa-tengah>, “Capaian Investasi Semester III di Kabupaten Tegal Tembus Sepuluh Besar Jawa Tengah”, tanggal 20 Desember 2023.
2. <https://jogja.disway.id/read/660999/capaian-investasi-2023-di-semester-iii-berhasil-tembus-10-besar-jawa-tengah>, “Capaian Investasi 2023 di Semester III Berhasil Tembus 10 Besar Jawa Tengah”, tanggal 20 Desember 2023.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

²Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³jdih.babelprov, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi.